

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan mendesak yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah memerlukan langkah-langkah konkrit melalui pendekatan yang sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar secara layak agar program kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran;
 - b. bahwa dalam upaya Percepatan Penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergitas data melalui pemutakhiran berkelanjutan warga miskin yang memenuhi kelayakan untuk dapat diusulkan ke dalam Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan warga miskin dalam penanggulangan kemiskinan melalui basis sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan pendataan dan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 7 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Camat adalah Camat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Lurah adalah Lurah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Proses penyampaian informasi pengelolaan data warga miskin secara akurat dan terpadu.
7. Kriteria kemiskinan adalah indikator kondisi kehidupan individu dan keluarga yang digolongkan dalam keluarga miskin.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Warga Miskin adalah orang miskin dan/atau orang yang layak dibantu berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Data Non DTKS adalah data penduduk yang terverifikasi sebagai warga miskin yang tidak terdata di DTKS.

15. Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin pada wilayah dan waktu tertentu yang bersumber dari lembaga sah.
16. Data Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Data Sentral adalah data induk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi data penyanggah masalah kesejahteraan sosial/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial.
17. Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
18. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
19. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
20. Relawan sosial adalah individu yang dengan sukarela memilih untuk memberikan waktu, tenaga, dan keterampilan mereka untuk membantu mengatasi masalah sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
21. Petugas Data adalah seorang petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas terkait dengan pencacahan data.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Strategi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan serta pedoman pengelolaan data warga miskin berbasis Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial secara efektif dan tepat sasaran berdasarkan kriteria kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan data warga miskin sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik Provinsi.

BAB II

STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan sosial dengan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah untuk upaya pengentasan kemiskinan.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan isu strategis dalam konteks kondisi umum daerah
- (3) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan sosial daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kerangka kebijakan makro dan mikro.
- (4) Kebijakan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. stabilitas inflasi;
 - b. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
 - c. menciptakan lapangan kerja produktif;
 - d. menjaga iklim investasi;
 - e. regulasi perdagangan;
 - f. meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan; dan
 - g. mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.
- (5) Kebijakan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengintegrasian Sistem Pengelolaan Data warga miskin dengan seluruh perangkat daerah melalui efektifitas sistem pengawasan partisipatif serta tervalidasi secara berjenjang;
 - b. orientasi Bantuan Sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan/atau warga miskin/rentan melalui program perlindungan sosial, subsidi dan/atau stimulan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan;
 - c. pengembangan program yang bertujuan untuk membuat kelompok miskin dan/atau warga miskin/rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi;
 - d. melakukan pendampingan sosial untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya sehingga penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah;
 - e. memperhatikan pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang diselenggarakan melalui bantuan sosial dan jaminan social;

- f. peningkatan pendapatan masyarakat yang diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan program untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin individu dan/atau kelompok;
- g. penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan dengan pemenuhan pelayanan dasar;
- h. memfasilitasi dan mengembangkan keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin melalui pemberian latihan keterampilan dan/atau pemberian motivasi bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan sehingga mampu menguasai suatu jenis keterampilan dan tingkat kompetensi kerja tertentu sebagai bekal diri dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri; dan
- i. penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha/forum CSR yang diatur melalui forum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

BAB III KRITERIA KEMISKINAN DAERAH

Bagian kesatu Kriteria Kemiskinan Daerah

Pasal 5

- (1) Penentuan kriteria kemiskinan daerah dilakukan berdasarkan kriteria fakir miskin secara nasional dan mengampu pada kearifan lokal daerah.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif berdasarkan komparasi antara kriteria nasional dengan kondisi masyarakat di Provinsi.
- (3) Kriteria Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala keluarga tidak bekerja dan/atau memiliki pengeluaran konsumsi sehari-hari maksimal Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) per jiwa;
 - b. tidak terdapat dalam anggota rumah tangga yang menjadi ASN/TNI/POLRI dan/atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, karyawan swasta dan pegawai korporat;
 - c. sumber energi yang digunakan untuk memasak sehari-hari maksimal menggunakan kayu bakar, arang, dan gas elpiji 3 kg dengan maksimal 2 tabung gas dalam sebulan;
 - d. tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik;
 - e. tidak memiliki dan/atau menggunakan kendaraan roda empat atau lebih dan/atau kendaraan roda dua dengan kapasitas tidak lebih dari 125 cc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. tempat tinggal dinding terbuat dari kayu/ bambu/ kawat/ terpal/ kardus/ beton berkualitas rendah tanpa plaster sebagian besar tidak memiliki plafon dan beratap rumbia/asbes/seng;
 - g. tidak memiliki sumber penerangan dan/atau memiliki daya listrik tidak lebih dari 900 (sembilan ratus) *volt ampere* atau penerangan non listrik;
 - h. tidak memiliki aset kepemilikan tanah lebih dari 2000 m²;
 - i. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan sumber komunitas dengan sumber air bersih berasal dari sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan (sungai, kolong), dan air hujan; dan
 - j. anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan penyandang disabilitas berat yang memiliki status kependudukan di wilayah Provinsi.
- (3) Jika sudah memenuhi 7 dari 10 kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka layak menerima bantuan sosial dan/atau layak dibantu.

Bagian Kedua
Kriteria Kemiskinan Ekstrem Daerah

Pasal 6

- (1) Penentuan kriteria kemiskinan Ekstrem daerah dilakukan berdasarkan Pedoman Umum Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Nasional dan mengampu kearifan lokal daerah.
- (2) Kriteria kemiskinan Ekstrem Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif berdasarkan komparasi antara Pedoman Umum Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Nasional dengan kondisi masyarakat lokal.
- (3) Kriteria Kemiskinan Ekstrem daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala keluarga tidak bekerja dan/atau memiliki pengeluaran konsumsi sehari-hari maksimal Rp. 15.000 (Lima Belas ribu rupiah) per jiwa;
 - b. tidak terdapat dalam anggota rumah tangga yang menjadi ASN/ TNI/ POLRI yang memiliki golongan ruang III atau IV dan atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, karyawan swasta dan pegawai korporat;
 - c. pendidikan kepala keluarga maksimal tamat SMP/ sederajat;
 - d. tidak mampu dan/atau berkemampuan untuk menggunakan fasilitas kelas III pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah;
 - e. kondisi kesehatan gizi anak mengalami gizi buruk atau mengalami kondisi stunting;
 - f. frekuensi makan sehari-hari hanya makan satu atau maksimal dua kali sehari dan tidak pernah membeli daging/ ayam/ susu minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;

- g. sumber energi digunakan untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang, dan gas elpiji 3 kg maksimal 1 tabung gas dalam sebulan;
 - h. tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektrik;
 - i. tidak memiliki smartphone;
 - j. tidak memiliki kendaraan bermotor roda empat atau roda dua;
 - k. tidak memiliki tempat tinggal dan atau sebagian besar berlantai tanah semen/ tanah/ kayu/ bambu;
 - l. tempat tinggal dinding terbuat dari kayu/ bambu/ kawat/ terpal/ kardus/ beton berkualitas rendah tanpa plaster sebagian besar tidak memiliki plafond dan beratap rumbia/ asbes/ seng;
 - m. tidak memiliki sumber penerangan dan atau memiliki daya listrik 450 volt ampere atau penerangan non listrik;
 - n. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan sumber komunitas dengan sumber air bersih berasal dari sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan (sungai, kolong), dan air hujan; dan
 - o. anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan penyandang disabilitas berat yang memiliki status kependudukan di wilayah Provinsi.
- (4) Jika sudah memenuhi 12 dari 15 kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial dan/atau layak dibantu.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia dalam terdiri dari:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial;
 - e. Tenaga Pendamping;
 - f. Penggerak Swadaya Masyarakat, dan;
 - g. Petugas Data.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi melalui proses rekrutmen.

BAB V
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pendataan dan pemutakhiran Data Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial cakupan daerah dilaksanakan menurut jenis, definisi dan kriteria permasalahannya.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Identifikasi awal;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. Pengelolaan Data dan Penetapan Data; dan
 - d. Pemutakhiran Data.
- (2) Identifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan DTKS dan Data warga miskin Non DTKS.

Bagian Kedua
Identifikasi awal

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran warga miskin berdasarkan DTKS dan Non DTKS.
- (2) Pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran PMKS/PPKS dan PSKS Daerah dilakukan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pendataan dan pemuktahiran warga miskin Non DTKS berdasarkan:
 - a. penduduk dan/atau rumah tangga yang memiliki KTP Daerah;
 - b. penduduk dan/atau rumah tangga yang tidak memiliki KTP Daerah tetapi telah berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa tempat mendaftar paling sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk berpindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran; dan

- c. rekapitulasi hasil identifikasi data non DTKS disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi warga miskin dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi warga miskin ke basis data.
- (2) Verifikasi warga miskin dilaksanakan dengan cara mendatangi/kunjungan rumah dan/atau warga miskin atau yang telah ditetapkan dalam Daftar Sasaran Tetap untuk dilakukan wawancara dan penelitian lapangan terhadap kondisi ekonomi penduduk dan/atau warga miskin
- (3) Verifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk dilakukan Validasi.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang oleh Kelurahan/Desa dan Kecamatan, disertai dengan Berita Acara dari Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi dapat melakukan Pengelolaan Data dan meneliti hasil Verifikasi dan Validasi.

Bagian Keempat Pengelolaan Data dan Penetapan Data

Pasal 12

- (1) Data warga miskin hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikelola berdasarkan klasifikasi penyampaian informasi.
- (2) Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi warga miskin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi dan dilaporkan pada Kepala Gubernur.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi dapat melakukan komparasi data ke Perangkat Daerah lainnya dan/atau Instansi Vertikal sebagai bentuk verifikasi dan validasi.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perangkat daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perpajakan, Kepegawaian, Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Data warga miskin hasil Verifikasi dan Validasi dipergunakan untuk:

- a. penanggulangan kemiskinan di Provinsi;
- b. data warga miskin sebagai kriteria sasaran program, sesuai kebutuhan dan urgensinya; dan
- c. data warga miskin menjadi prioritas calon pemberian Bantuan Sosial berdasarkan klasifikasi.

Bagian Kelima Pemutakhiran Data

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran Data warga miskin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangan urusan perdesaan;
 - e. Instansi Vertikal Daerah yang membidangi urusan Statistik kependudukan;
 - f. Kecamatan; dan
 - g. Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data dilakukan oleh sumber daya manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendataan dan pemutakhiran Data warga miskin ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi.

BAB VI SISTEM INFORMASI TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Hasil pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) dilakukan melalui sistem informasi terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

- (2) Hasil Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai data sistem informasi terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut data sentral.
- (3) Pemuktahiran Data Sentral dapat dilakukan secara berkala dalam kurun waktu harian/mingguan/bulanan/tahunan setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 16

- (1) Data warga miskin yang sudah ditetapkan Gubernur digunakan sebagai acuan data warga miskin dan/atau warga layak dibantu Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk keseluruhan proses pengelolaan Data yang meliputi:
 - a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penerima Bantuan; dan
 - d. Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kedua Kriteria Data Sentral

Pasal 17

Proses pengelolaan Data Sentral diklarifikasi berdasarkan kriteria antara lain:

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 1. Anak Balita Terlantar;
 2. Anak Terlantar;
 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 4. Anak Jalanan;
 5. Anak dengan Kecatatan;
 6. Anak Korban Tindak Kekerasan;
 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 8. Lanjut Usia Terlantar;
 9. Penyandang Disabilitas;
 10. Tuna Susila;
 11. Gelandangan;
 12. Pengemis;
 13. Pemulung;
 14. Kelompok Minoritas;
 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 16. Orang dengan HIV/AIDS;
 17. Penyalahgunaan Napza;

18. Korban Trefiking;
 19. Korban Tindak Kekerasan;
 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
 21. Korban Bencana Alam;
 22. Korban Bencana Sosial;
 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
 24. Keluarga Fakir Miskin;
 25. Keluarga Bermasalah Sosial Sikologis; dan
 26. Komunitas Adat Terpencil;
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. Pekerja Sosial (Profesional);
 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 3. Taruna siaga Bencana (TAGANA);
 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 5. Karang taruna;
 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 7. Keluarga pioner;
 8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 9. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 10. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 11. Penyuluh Sosial; dan
 12. Dunia Usaha;
- c. Penerima Bantuan terdiri dari:
1. Warga miskin yang layak dibantu dan memenuhi kriteria kemiskinan Daerah; dan
 2. Warga miskin yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan Daerah dapat diberikan bantuan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Desa/Lurah melalui hasil survei Dinas Terkait.
- d. Pemberdayaan Sosial terdiri dari:
1. Warga miskin yang memiliki usaha individu, keluarga dan/atau kelompok; dan
 2. Pengembangan potensi warga miskin yang memiliki keahlian/keterampilan dalam meningkatkan kapasitas individu, keluarga dan/atau kelompok.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Data

Pasal 18

- (1) Data Sentral diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi.

- (2) Seluruh Perangkat Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mendayagunakan Data Sentral yang tersedia dalam sistem untuk melakukan fase perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan dan diolah dengan menggunakan teknologi analisis data sehingga berguna dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pendayagunaan Data Sentral berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi melalui perjanjian kerja sama atau sebutan lainnya.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 19

- (1) Setiap warga berhak menyampaikan pengaduan terhadap Data warga miskin dan/atau data penerima program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan kepada Kepala Desa/Lurah/Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi atau sebutan lainnya.
- (2) Warga yang memiliki keterbatasan akses dalam menyampaikan pengaduan, maka pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga/Dusun dapat mewakili pengaduan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Miskin tetapi belum masuk ke dalam Data Sentral; dan
 - b. Penduduk dan/atau Rumah Tangga yang masuk ke dalam Data Sentral tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Rumah Tangga/keluarga/individu yang telah menerima manfaat bantuan sosial melaporkan setiap perubahan data anggota Rumah Tangga/keluarga/diri kepada Kepala Desa/Lurah untuk dibahas pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Data warga miskin.
- (2) TKPK Provinsi melaksanakan evaluasi kebijakan program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 21

Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGITO

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 6 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO


BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 2
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007

Alur Tahapan Pendataan
 Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial



Pj. GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

